



YAYASAN GMIM Ds. A.Z.R. Wenas

STATUTA



**AKADEMI KEPERAWATAN
BETHESDA TOMOHON**

2016

PEMBUKAAN

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat bimbingan-Nya sehingga Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon dapat menyusun dan menyelesaikan Statuta.

Keberadaan Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon , dibawah naungan Yayasan GMIM Ds. A.Z.R. Wenas dalam hal ini berupaya untuk ikut berperan mencerdaskan kehidupan Bangsa Indonesia dan membangun Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional. Sejalan dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan persaingan global yang semakin ketat, maka menjadi salah satu tanggungjawab Institusi Pendidikan untuk mempersiapkan lahirnya generasi muda yang profesional, berdedikasi tinggi dalam bidangnya.

Sehubungan dengan hal ini Yayasan GMIM Ds. A. Z. R. Wenas dengan tekad yang kuat ingin mensukseskan dan berperan aktif dibidang pendidikan kesehatan khususnya bidang keperawatan dalam rangka membentuk manusia seutuhnya melalui pembinaan pendidikan dan pengajaran serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berdasarkan pada falsafah UUD 1945.

Bertitik tolak dari keinginan luhur dan tekad yang kuat tersebut, maka Yayasan GMIM Ds. A. Z. R. Wenas mendirikan Lembaga Pendidikan Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon dengan pedoman kerja sesuai yang ditetapkan dalam Statuta. Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon sebagai pendidikan formal yang siap menghasilkan tenaga keperawatan profesional yang memiliki kemampuan mengadopsi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan peka terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang dan kompleks.

Kiranya penyusunan Statuta ini dapat bermanfaat bagi operasional Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dalam setiap usaha dan tugas kita.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam statuta ini yang dimaksud dengan:

1. Statuta Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon, adalah peraturan dasar pengelolaan AKPER Bethesda yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di AKPER Bethesda
2. Rencana Induk Pengembangan adalah untuk mensinkronkan antara program-program serta upaya peningkatan status dan pengembangan program studi dengan permasalahan pada setiap bidang, sekaligus mengadaptasikan keseluruhan perencanaan pada setiap bidang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan. Demikian pula berusaha mengestimasi penerimaan mahasiswa baru dimasa datang, sekaligus telah dapat diperkirakan jumlah luaran yang dapat dihasilkan dari sarana yang tersedia maupun yang diperlukan dalam penambahannya disertai dengan prasarananya. Demikian pula penyusunan program-program yang akan dilaksanakan dalam rangka membiayai keseluruhan operasional Perguruan Tinggi ini.
3. Rencana Strategis adalah pedoman untuk penyelenggaraan dan pengembangan institusi untuk jangka waktu 20 (duapuluh) tahun ke depan, dengan diadakan peninjauan setiap tahun sekali sesuai dengan perubahan yang berpengaruh secara signifikan untuk penyelenggaraan dan pengembangan institusi.
4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan adalah kegiatan dan anggaran yang akan dilaksanakan oleh Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon selama tahun berjalan yang disetujui oleh yayasan.
5. Yayasan adalah Yayasan GMIM Ds. A. Z. R. Wenas suatu Lembaga Sosial yang berbadan Hukum berkedudukan di Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara.
6. Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon adalah perguruan tinggi swasta dibawah Yayasan GMIM Ds. AZR Wenas.
7. Senat adalah Senat Dosen Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan dibidang akademik.

8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di AKPER Bethesda
10. Pengurus yayasan adalah Pengurus Yayasan Kesehatan GMIM Ds. A. Z. R. Wenas yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan.
11. Direktur adalah organ Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan pada Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan tinggi.

BAB II

IDENTITAS

Pasal 2

Visi Misi

PERNYATAAN VISI :

“Menjadi Institusi DIII Keperawatan Yang Berdaya Saing Nasional, Berlandaskan Pelayanan Kasih Yang Kristiani Dengan Keunggulan Perawatan Luka Terkini”.

PERNYATAAN MISI :

1. Menyelenggarakan pendidikan keperawatan yang berkualitas yang penuh kasih sesuai kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan keperawatan
2. Melaksanakan penelitian kasus dengan metode asuhan keperawatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat sebagai penerapan ilmu untuk kesejahteraan masyarakat
4. Menggalang kerja sama dengan asosiasi terkait untuk peningkatan kompetensi dan mutu lulusan

Pasal 3

1. Nama PTS “Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon”
2. Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon merupakan pendidikan tinggi swasta badan hukum yang mengelola bidang akademik dan non akademik secara otonom
3. Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon dimulai pada tanggal 3 April 2002 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.00.06.1.1.1138 tentang izin penyelenggaraan Sekolah Perawat Kesehatan Bethesda Tomohon menjadi Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon Provinsi Sulawesi Utara dan tertanggal 26 Desember 2006 Nomor 285/D/O/2006 tentang pemberian ijin pengalihan pembinaan Akademi

Keperawatan Bethesda Tomohon Sulawesi Utara dari Departemen Kesehatan ke Departemen Pendidikan Nasional.

4. LAMBANG



Arti Lambang Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon

1. Segi lima menggambarkan perisai Pancasila yang melindungi azas kehidupan Bangsa Indonesia
2. Tulisan Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon, sebagai subyek pembawa jati dirinya
3. Sebuah buku terbuka, menggambarkan pendidikan sebagai dasar motivasi serta tekad untuk mencapai tujuan yaitu masa depan yang cerah
4. Salib melambangkan hubungan vertikal yaitu kasih terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan hubungan horizontal yaitu kasih terhadap sesama.
5. Lilin menyala yaitu rela hancur menerangi kegelapan : melambangkan pelayanan keperawatan tidak mengenal lelah dan tidak membedakan pangkat, golongan, suku, agama dan status sosial.

Arti Lambang : Dengan kemantapan tekad serta kematangan jiwa dan pikiran, Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon mengemban tugas untuk membuka jalan kecerahan masa depan melayani / merawat serta memelihara keselamatan hidup manusia berdasarkan kasih terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan kasih terhadap sesama.

5. Bendera Perguruan Tinggi

Bendera Perguruan Tinggi Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon yang digunakan setiap Upacara dan pertemuan Akademik tertentu memiliki ketentuan sebagai berikut: Ukuran Bendera : Tinggi 125 cm, Panjang 160 cm, Warna : Dasar Putih ditengah tergambar lambang. Makna Bendera Perguruan Tinggi Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon sama dengan Makna Lambang.

6. Mars Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon

Mars Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon adalah Syair dan lagu yang mengandung makna misi kemanusiaan, pengabdian dan keyakinan yang dinyanyikan pada setiap upacara Akademik sebagai lagu resmi Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon serta untuk membangkitkan semangat persatuan civitas Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon.

7. Busana Akademi Bagi Pimpinan Perguruan Tinggi, Mahasiswa dan Wisudawan Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon

Busana Akademik yang digunakan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi bersama Senat yaitu Toga Hitam, Topi dan Kalung kuningan, Mahasiswa Wisudawan/ti menggunakan toga hitam, topi, dan kalung dari bahan kain berwarna biru muda di ikat dengan lambang Akademik, Mahasiswa mengenakan seragam berwarna putih dan biru serta jas almamater berwarna ungu.

8. Kedudukan Perguruan Tinggi

Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon berkedudukan di Kelurahan Kamasi, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 4

1. Nilai – nilai yang menjiwai penyelenggaraan PTS:

Motto : “Terampil, Disiplin, Beriman”

Terampil

Mahasiswa menguasai Ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan sesuai kualifikasi kompetensi nasional Indonesia (KKNI) level 5. Tenaga pendidik dan kependidikan terampil dibidangnya masing – masing.

Disiplin

Civitas Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon taat dan patuh terhadap peraturan yang berlaku di Institusi.

Beriman

Civitas Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon memiliki keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, sehingga tercermin sifat – sifat yang terpuji

2. Prinsip – prinsip pengelolaan PTS

a. Nirlaba

Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon merupakan Institusi yang tidak mencari keuntungan / Institusi non profit.

b. Akuntabilitas

Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon mempertanggung jawabkan seluruh rangkaian proses penyelenggaraan Institusi terhadap seluruh *stakeholders*, baik internal maupun eksternal, terutama pada masyarakat umum. Pertanggungjawaban ini dapat dilakukan secara rutin dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, dalam hal anggaran setiap tahun perlu dilakukan proses audit yang dilakukan oleh Badan Pengawas Perbendaharaan Yayasan. Hasil audit maupun laporan pertanggungjawaban lain harus dengan mudah dapat diakses oleh seluruh *stakeholders*. Selain itu, untuk mendukung akuntabilitas ini, prinsip transparansi juga harus diterapkan dengan benar.

c. Penjaminan mutu

Unit Penjaminan Mutu (UPM) adalah unsur pemantauan dan evaluasi yang bertugas mengkoordinasikan penyusunan baku mutu akademik dan audit sistem akademik. UPM dipimpin oleh seorang ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur AKPER Bethesda Tomohon. Unit Penjaminan Mutu mempunyai fungsi:

- Penyusunan dokumen kebijakan mutu, Manual Mutu, Standar mutu, Formulir Mutu.
- Penyiapan Audit Internal dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
- Peningkatan mutu program studi berkelanjutan berdasarkan rumusan koreksi.

d. Transparansi

Transparansi atau keterbukaan merupakan sebuah prasyarat dasar untuk menunjang adanya partisipasi dan menjaga akuntabilitas institusi. Proses partisipasi memerlukan ketersediaan informasi yang memadai dan kemudahan bagi seluruh *stakeholders* dalam mengakses informasi tersebut. Selain itu, transparansi memungkinkan seluruh *stakeholders* untuk dapat mengawasi dan mengevaluasi kinerja institusi. Dalam hal anggaran atau keuangan, transparansi ini menjadi sangat penting, mengingat arus perputaran uang dalam institusi perguruan tinggi menjadi lebih besar dan kompleks. Akan tetapi, transparansi ini hendaknya tidak hanya dalam hal anggaran, melainkan seluruh dinamika yang terjadi dalam dinamika penyelenggaraan perguruan tinggi.

e. Akses berkeadilan

Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon memperlakukan seluruh civitas dengan tidak membeda – bedakan Suku, Agama, Ras, dan Golongan.

f. Kolegialitas

Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon bekerja secara tim, yaitu bekerja bersama-sama dengan maksud dan tujuan yang sejalan untuk mencapai hasil yang maksimal.

g. Subsidiaritas

Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon dalam hal pengelolaan Institusi, tidak mendapatkan subsidi dari pihak manapun selain dari swadaya murni masyarakat / orang tua mahasiswa.

BAB III
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 5

Pendidikan

1. Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi DIII Keperawatan.
2. Penyelenggaraan pendidikan di Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon didasarkan pada standar pendidikan yang memiliki daya saing mengacu pada standar nasional perguruan tinggi.
3. Pendidikan di Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon diselenggarakan dengan kurikulum yang disusun dan dikembangkan berdasarkan tujuan pendidikan, tujuan program studi, lingkup keilmuan program studi, kompetensi, tantangan lokal, regional, dan global, serta memenuhi standar pendidikan tinggi dan mengacu pada kerangka kualifikasi nasional Indonesia.
4. Kurikulum di Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon dievaluasi dan dikembangkan secara berkala, berkelanjutan, dan komprehensif sesuai kebutuhan, perkembangan keilmuan, dan keprofesian di tingkat nasional, regional, dan global.
5. Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon memberikan gelar kepada lulusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Lulusan Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon berhak menggunakan gelar akademik Ahli Madya Keperawatan (Amd.Kep), sesuai dengan ijazah yang diberikan oleh Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon.
7. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar resmi yang digunakan dalam kegiatan penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi dan administrasi di AKPER.

Pasal 6

Penelitian

1. Kegiatan penelitian dilaksanakan oleh civitas Akademika dengan mematuhi norma dan etika akademik sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan.

2. Penyelenggaraan penelitian di Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon terintegrasi dengan kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon memperoleh manfaat dari hasil penelitian berdasarkan kesepakatan antara AKPER, peneliti, dan/atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan, pendanaan, dan pemanfaatan penelitian diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 7

Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan kontribusi dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan arah dan tahapan yang jelas.
2. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat di AKPER terintegrasi dengan kegiatan pendidikan dan penelitian.
3. Hasil pengabdian kepada masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pengayaan sumber belajar, dan pengabdian Civitas Akademika.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengabdian masyarakat diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB IV
SISTEM PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

1. Organ Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon terdiri dari:
 - a. Yayasan
 - b. Direktur
 - c. Senat Akademik
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja antar organ AKPER diatur dengan Peraturan Yayasan.

Bagian Kedua

Yayasan

Pasal 9

1. Yayasan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan akademik.
 - b. Melakukan Pembinaan dan pengawasan akademik sehubungan dengan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT), sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Pengurus yayasan terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua
 - c. 1 (satu) orang sekretaris
 - d. 1 (satu) orang wakil sekretaris
 - e. 1 (satu) orang bendahara

Bagian Ketiga

Direktur

Pasal 10

1. Direktur menjalankan fungsi pengelolaan AKPER
2. Dalam menjalankan fungsi pengelolaan AKPER di bidang akademik, tata kelola, keuangan, dan sumber daya pendidikan, Direktur dibantu oleh unsur:
 - a. Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
 - b. Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan
 - c. Ketua Program Studi
 - d. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
 - e. Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
 - f. Unit Penjaminan Mutu
 - g. Unit Laboratorium Keperawatan
 - h. Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan tugas dan wewenang, pembentukan, penyelenggaraan, perubahan, dan penutupan unsur dibawah Direktur diatur dengan Peraturan Direktur.
4. Direktur mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Menyusun dan menetapkan kebijakan operasional akademik dan nonakademik.
 - b. Menyusun rencana induk pengembangan, rencana strategis dan rencana kegiatan serta anggaran tahunan.
 - c. Menyusun atau menetapkan kebijakan akademik, norma akademik dan kode etik sivitas akademika.
 - d. Mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - e. Mengangkat dan memberhentikan pejabat dibawah Direktur.
 - f. Memberikan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan.
 - g. Melaksanakan fungsi manajemen dan mengelola kekayaan AKPER secara optimal.
 - h. Membina dan mengembangkan hubungan baik dengan lingkungan, masyarakat, dan alumni.

- i. Menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan kepada yayasan.
 - j. Menjatuhkan hukuman kepada civitas akademika dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan atau peraturan akademik.
 - k. Membina dan mengembangkan karir dosen dan tenaga kependidikan.
 - l. Menyusun dan menyetujui rancangan statuta AKPER atau perubahan statuta AKPER bersama dengan yayasan dan senat akademik.
 - m. Melaksanakan kewenangan lain yang ditetapkan dengan peraturan yayasan.
5. Persyaratan untuk menjadi Direktur sebagai berikut:
- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - b. Pegawai yang memiliki pengalaman jabatan sebagai dosen dengan kualifikasi akademik minimal Magister (S2)
 - c. Dosen tetap yayasan yang memiliki minimal 5 (lima) tahun masa pengabdian pada perguruan tinggi tersebut
 - d. Warga Gereja Masehi Injili di Minahasa
 - e. Mendapat rekomendasi dari BPMJ dimana tempat calon berdomisili
 - f. Berusia paling tinggi 61 (enam puluh satu) tahun pada saat dilantik
 - g. Memiliki pengalaman manajerial di lingkungan Perguruan Tinggi paling rendah sebagai Ketua Prodi paling singkat 2 (dua) tahun
 - h. Bersedia dicalonkan menjadi pemimpin perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis
 - i. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan tertulis oleh dokter yang berwenang
 - j. Tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis
 - k. Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau sedang menjalankan hukum disiplin tingkat sedang atau berat
 - l. Tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Pengangkatan Direktur pada perguruan tinggi, dilakukan melalui tahap penjurangan dan penyaringan sebagai berikut:
 - a. Senat melakukan tahap penjurangan bakal calon Direktur dan penyaringan calon Direktur, sebelum berakhirnya masa jabatan 3 (tiga) bulan Direktur yang sedang menjabat
 - b. Tahap penyaringan menghasilkan 2 (dua) - 3 (tiga) orang calon, untuk penentuan peringkat melalui sidang senat.
 - c. Ketiga calon yang telah tersaring memaparkan visi dan misi secara lisan/tertulis pada Pengurus Yayasan dan mempresentasikan kepada sidang senat

Pasal 11

1. Direktur dipilih oleh senat akademik.
2. Direktur diangkat, dilantik, dan diberhentikan oleh yayasan.
3. Direktur dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada yayasan.
4. Masa jabatan Direktur adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali 2 periode berturut – turut.
5. Direktur dipilih oleh senat akademik melalui mekanisme pemungutan suara
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan, penetapan, dan pelantikan Direktur diatur dalam peraturan yayasan

Pasal 12

Direktur dilarang merangkap jabatan sebagai pimpinan pada:

- a. Organ lain di lingkungan AKPER
- b. Badan hukum pendidikan lain atau perguruan tinggi lain
- c. Lembaga pemerintah pusat atau pemerintah daerah
- d. Badan usaha didalam maupun diluar AKPER
- e. Institusi lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan AKPER

Pasal 13

1. Direktur diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. Telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun

- b. Berhalangan tetap, meliputi:
 - Meninggal dunia
 - Sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksaan Kesehatan Pegawai Yayasan
 - c. Permohonan sendiri
 - d. Masa jabatannya berakhir
 - e. Pendiri perguruan tinggi baru dan/atau diangkat dalam jabatan yang lain
 - f. Perubahan perguruan tinggi, Direktur berhenti dari jabatannya
 - g. Dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan
 - h. Diberhentikan sementara dari jabatan lain
 - i. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi
 - j. Cuti di luar tanggungan perguruan tinggi atau pengurus yayasan
2. Pemberhentian Direktur dilakukan oleh yayasan setelah mendapatkan pertimbangan senat akademik.

Pasal 14

Dalam hal Direktur berhalangan tidak tetap, tugas dan kewenangan Direktur dijalankan oleh salah satu Wakil Direktur.

Bagian Keempat

Wakil Direktur

Pasal 15

1. Wakil Direktur adalah dosen yang diberi tugas tambahan sebagai pimpinan
2. Masa Jabatan Wakil Direktur sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan baik untuk jabatan yang sama dan/atau jabatan Wakil Direktur lainnya.
3. Wakil Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
4. Wakil Direktur bertanggung jawab kepada Direktur.
5. Terdiri dari Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.

6. Pengangkatan Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Dosen tetap di lingkungan AKPER Bethesda Tomohon;
 - b. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Berpendidikan paling rendah magister;
 - d. Sehat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA;
 - e. Berusia maksimal 60 (enam puluh) tahun pada saat diusulkan
 - f. Tidak sedang menjalani tugas belajar dan/atau tugas pada institusi lain lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis;
 - g. Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan; ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

1. Tugas dan wewenang Wakil Direktur Bagian Akademik dan Kemahasiswaan meliputi :
 - a. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan pendidikan dan pengajaran serta penelitian;
 - b. pembinaan tenaga pengajar dan tenaga peneliti;
 - c. persiapan program pendidikan berbagai tingkat maupun bidang;
 - d. penyusunan program bagi usaha pengembangan daya nalar mahasiswa;
 - e. perencanaan dan pelaksanaan kerjasama pendidikan dan penelitian dengan semua unsur pelaksanaan di lingkungan AKPER Bethesda Tomohon
 - f. pengolahan data yang menyangkut bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat di bidang masing-masing
 - g. kerja sama dengan semua unsur pelaksana di lingkungan AKPER Bethesda Tomohon dalam setiap usaha dibidang pengabdian pada masyarakat serta usaha penunjangnya.
 - h. pelaksanaan pembinaan mahasiswa oleh seluruh staf pengajar dalam pengembangan sikap dan orientasi serta kegiatan mahasiswa antara lain dalam seni budaya dan olahraga sebagai bagian pembinaan civitas

akademika yang merupakan sebagian dari tugas pendidikan tinggi pada umumnya

- i. pelaksanaan usaha kesejahteraan mahasiswa serta usaha bimbingan dan penyuluhan bagi mahasiswa
 - j. pelaksanaan usaha pengembangan daya penalaran mahasiswa yang sudah diprogramkan oleh Wakil Direktur I
 - k. kerjasama dengan semua unsur pelaksana di lingkungan AKPER Bethesda Tomohon dalam setiap usaha dibidang kemahasiswaan
 - l. penciptaan iklim pendidikan yang baik dalam kampus dan pelaksanaan program pembinaan pemeliharaan kesatuan dan persatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Tugas dan wewenang Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan meliputi :
- a. Pengelolaan keuangan
 - b. Pengurusan kepegawaian
 - c. Pengelolaan perlengkapan
 - d. Pengurusan kerumahtanggaan dan pemeliharaan ketertiban
 - e. Pengurusan ketatausahaan
 - f. Penyelenggaraan hubungan masyarakat
 - a. Pengolahan data yang menyangkut bidang administrasi umum.

Senat Akademik

Pasal 17

1. Senat Akademik merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan dibidang akademik.
2. Senat Akademik mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Menetapkan kebijakan pengawasan di bidang akademik.
 - b. Memberikan pertimbangan terhadap norma akademik yang diusulkan oleh Direktur dan mengawasi penerapannya.
 - c. Memberikan pertimbangan terhadap ketentuan akademik yang dirumuskan dan diusulkan oleh Direktur.
 - d. Memberikan pertimbangan terhadap kurikulum program studi.

- e. Memberikan pertimbangan terhadap pemberian penghargaan akademik.
- f. Memberikan pertimbangan terhadap kode etik sivitas akademika yang diusulkan oleh Direktur dan mengawasi pelaksanaannya.
- g. Pengawasan penerapan ketentuan akademik.
- h. Pengawasan kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi mengacu pada Standar Nasional Prosedur.
- i. Pengawasan pelaksanaan kurikulum.
- j. Pengawasan dan evaluasi pencapaian proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolak ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis.
- k. Memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kepada direktur.
- l. Mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- m. Pemberian atau pencabutan gelar akademik.
- n. Mengawasi pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen.
- o. Memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh civitas akademika kepada direktur.

Pasal 18

1. Keanggotaan Senat Akademik terdiri atas:
 - a. Direktur, Wakil Direktur
 - b. Dosen terpilih yang mewakili bidang keilmuan dan dipandang mampu melaksanakan fungsi dan tugas sebagai anggota Senat Akademik
 - c. Unsur lain yang ditetapkan oleh Peraturan Senat Akademik
2. Masa jabatan anggota Senat Akademik adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai perimbangan jumlah anggota dan komposisi keanggotaan Senat Akademik yang mewakili Dosen serta persyaratan dan tata cara pemilihan anggota Senat Akademik diatur dalam Peraturan Senat Akademik.

Pasal 19

1. Senat Akademik dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.
2. Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari anggota Senat Akademik.
3. Ketua Senat Akademik dilarang merangkap jabatan sebagai pimpinan organ lain di lingkungan AKPER.
4. Senat Akademik dapat membentuk komisi dan panitia khusus/terbatas sesuai dengan kebutuhan.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai alat kelengkapan Senat Akademik, hak suara, dan tata cara pengambilan keputusan diatur dalam Peraturan Senat Akademik.

Pasal 20

1. Anggota Senat Akademik diberhentikan apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Berakhir masa jabatan
 - c. Sakit jasmani dan/atau rohani secara terus menerus dalam waktu lebih dari 6 (enam) bulan;
 - d. Mengundurkan diri;
 - e. Melanggar kode etik AKPER; atau
 - f. Dipidana karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Anggota Senat Akademik yang diberhentikan dalam masa jabatannya, yang bersangkutan digantikan oleh anggota baru melalui pergantian antarwaktu sampai habis masa jabatan Senat Akademik.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian dan pengangkatan antarwaktu anggota Senat Akademik diatur dengan Peraturan Senat Akademik.

Ketua Program Studi

Pasal 21

1. Ketua Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
2. Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
3. Pengangkatan Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Dosen tetap di lingkungan AKPER Bethesda Tomohon;
 - b. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Berpendidikan paling rendah magister;
 - d. Sehat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA;
 - e. Berusia maksimal 60 (enam puluh) tahun pada saat diusulkan
 - f. Tidak sedang menjalani tugas belajar dan/atau tugas pada institusi lain lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis;
 - g. Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan; ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Masa jabatan Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 22

1. Tugas dan Wewenang Ketua Program Studi meliputi :
 - a. Melakukan pendidikan dan pengajaran dalam sebagian atau satu cabang ilmu, teknologi, atau seni tertentu bagi program pendidikan yang ada;
 - b. Melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni tertentu;
 - c. Melakukan pengabdian pada masyarakat;
 - d. Melakukan pembinaan civitas akademika.
 - e. Menyusun kebijakan untuk mencapai visi Program Studi.

- f. Menyusun rencana strategis, operasional, dan program kerja tahunan pendidikan keperawatan sebagai pedoman kerja.
- g. Penanggung jawab seluruh kegiatan operasional program studi keperawatan.
- h. Bertanggung jawab kepada Direktur Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon terhadap keseluruhan operasional pendidikan keperawatan.
- i. Membina kinerja seluruh staf dosen dan tenaga kependidikan dalam lingkungan program studi keperawatan.
- j. Merintis dan mengembangkan kerja sama secara internal dan eksternal.
- k. Mengembangkan program jejaring dengan tempat praktek klinik keperawatan dan masyarakat umum.

Pasal 23

Bagian Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK)

1. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
2. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur melalui Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.
3. Pengangkatan Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat 1 memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Pegawai Tetap Yayasan
 - b. Kompeten dalam bidangnya

Pasal 24

1. Tugas dan wewenang Bagian Administrasi Umum dan Keuangan meliputi:
 - a. Melaksanakan urusan ketatausahaan
 - b. Melaksanakan urusan perlengkapan
 - c. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan
 - d. Melaksanakan urusan ketatalaksanaan keuangan
 - e. Melaksanakan urusan ketatalaksanaan kepegawaian

Pasal 25

Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK)

1. Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
2. Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur melalui Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
3. Pengangkatan Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud ayat 1 memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Pegawai Tetap Yayasan
 - b. Kompeten dalam bidangnya

Pasal 26

1. Tugas dan wewenang Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan :
 - a. Melaksanakan administrasi akademik;
 - b. Melaksanakan administrasi kemahasiswaan;
 - c. Melaksanakan penyusunan rencana dan program serta pengelolaan sistem informasi;
 - d. Melaksanakan registrasi dan penyusunan statistik mahasiswa.

Pasal 27

Unit Penjaminan Mutu (UPM)

1. Kepala Unit Penjaminan Mutu diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
2. Kepala Unit Penjaminan Mutu bertanggung jawab kepada Direktur.
3. Kepala Unit Penjaminan Mutu dibantu oleh seorang sekretaris, dan 2 orang anggota
4. Pengangkatan Kepala Unit Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Dosen tetap di lingkungan AKPER Bethesda Tomohon;
 - b. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c. Berpendidikan paling rendah magister;
 - d. Sehat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA;
 - e. Berusia maksimal 60 (enam puluh) tahun pada saat diusulkan
 - f. Tidak sedang menjalani tugas belajar dan/atau tugas pada institusi lain lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis;
 - g. Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan; ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Masa jabatan Kepala Unit Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 28

1. Tugas dan Wewenang Unit Penjaminan Mutu meliputi :
- a. Menyusun dokumen Kebijakan Akademik, Standar Akademik, Manual Mutu Akademik, Formulir Akademik dan Implementasi Akademik.
 - b. Menyiapkan Audit Mutu Akademik Internal (AMAI) dan peningkatan mutu program studi berkelanjutan berdasarkan rumusan koreksi.

Pasal 29

Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM)

1. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
2. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bertanggung jawab kepada Direktur.
3. Pengangkatan Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Dosen tetap di lingkungan AKPER Bethesda Tomohon;
 - b. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Berpendidikan paling rendah magister;

- d. Sehat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA;
 - e. Berusia maksimal 60 (enam puluh) tahun pada saat diusulkan
 - f. Tidak sedang menjalani tugas belajar dan/atau tugas pada institusi lain lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis;
 - g. Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan; ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Masa jabatan Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 30

1. Tugas dan Wewenang Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat meliputi :
 - a. Melakukan koordinasi dan mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Mengelola administrasi sumber daya yang diperlukan terkait dengan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - c. Melaksanakan kegiatan penyebarluasan hasil penelitian melalui publikasi ilmiah.
 - d. Mendorong keterlibatan mahasiswa dalam setiap penelitian dosen demi terciptanya atmosfer riset di AKPER Bethesda Tomohon.

Pasal 31

Unit Pelaksana Teknis (UPT)

1. Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur penunjang yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan di lingkungan AKPER Bethesda Tomohon
2. Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Direktur dan berkoordinasi dengan Kaprodi.
3. Tugas dan fungsi kepala UPT di AKPER Bethesda Tomohon terdiri dari:

- a. Mengelolah kegiatan dan administrasi perpustakaan (peminjaman buku, penginventarisasi buku dan pengadaan buku perpustakaan).
- b. Mempersiapkan sarana penunjang untuk melaksanakan praktek ketrampilan dalam rangka mempersiapkan lulusan yang terampil sesuai perkembangan IPTEKS
- c. Mengembangkan dan merencanakan teknologi sistem informasi yang menunjang tri dharma perguruan tinggi di AKPER Bethesda Tomohon.

Bagian Kelima

Organisasi Institusi

Pasal 32

1. Institusi terdiri atas:
 - a. Pimpinan Institusi
 - b. Senat Akademik
 - c. Unit-unit
 - d. Program Studi
 - e. Unsur lain yang diperlukan
2. Institusi dipimpin oleh seorang Direktur dan dibantu oleh Wakil Direktur
3. Direktur bertanggung jawab kepada Yayasan
4. Senat Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.
5. Unit-unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang kepala.
6. Program Studi dan unsur lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dipimpin oleh seorang ketua.
7. Apabila diperlukan, kepala Unit-unit, Ketua Program Studi dan pimpinan unsur lain yang diperlukan dapat dibantu oleh seorang sekretaris.
8. Masa jabatan pimpinan Institusi, Unit-unit, Program Studi, dan unsur lain yang diperlukan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
9. Pimpinan Unit-unit, Program Studi, dan unsur lain yang diperlukan diangkat dan

diberhentikan oleh Direktur diketahui oleh Yayasan.

10. Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi Institusi, syarat dan tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Direktur dan wakil Direktur, serta pimpinan organisasi Institusi lainnya diatur dengan Peraturan Yayasan setelah mendapat pertimbangan Senat Akademik.

Bagian Keenam

Ketenagaan

Pasal 33

1. Tenaga Pendidik adalah dosen diangkat atas dasar tingkat pendidikan yang dicapai, pengetahuan keahlian dan kepribadian yang dimiliki.
2. Syarat yang harus dipenuhi untuk diangkat menjadi dosen ialah:
 - a. Beriman dan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - b. Sehat Jasmani, Rohani dan bebas Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya.
 - c. Berwawasan kebangsaan Pancasila
 - d. Memiliki kualifikasi Magister dan kompeten pada bidang ilmu yang diajarkan
 - e. Memiliki moral dan integrasi tinggi
 - f. Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan Bangsa dan Negara
3.
 - a. Status dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap
 - b. Jenjang jabatan Akademik dosen tetap minimal pangkat asisten ahli
 - c. Hak dan kewajiban Dosen (Undang-Undang RI, No 14 Tahun 2005) dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berhak:
 - 1) Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial sesuai aturan Yayasan.
 - 2) Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
 - 3) Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual.
 - 4) Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

- 5) Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- 6) Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik.
- 7) Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi keilmuan.

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan dosen berkewajiban:

1. Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.
3. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas Akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
4. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran.
5. Menjunjung tinggi peraturan perundang-perundangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika.
6. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa
 - a. Pengangkatan dosen/tenaga kependidikan
 1. Pengangkatan dosen dilakukan secara objektif dan transparan
 2. Pengangkatan dan penempatan dosen, dilakukan oleh Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon berdasarkan kebutuhan dengan perjanjian kerja atau kesempatan kerja bersama dengan pihak yayasan.
 3. Pengangkatan dan penetapan tenaga dosen dan tenaga kependidikan mengacu pada aturan Yayasan GMIM Ds. A. Z. R. Wenas
 - b. Pembinaan dan pengembangan karier
 1. Pembinaan dan pengembangan dosen meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karier.
 2. Pembinaan dan pengembangan profesi dosen sebagaimana dimaksud meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional.

3. Pembinaan dan pengembangan profesi dosen dilakukan melalui jabatan fungsional meliputi penugasan, kenaikan pangkat dan promosi.
- c. Penghargaan dan perlindungan
1. Dosen yang berprestasi, berdedikasi luar biasa berhak memperoleh penghargaan.
 2. Penghargaan dapat diberikan oleh institusi atau pihak Yayasan.
 3. Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, piagam, finansial, atau bentuk penghargaan lainnya.
 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan diatur melalui Anggaran Dasar Rumah Tangga Yayasan GMIM Ds. A. Z. R. Wenas.
- d. Pemberhentian dosen
1. Dosen dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat
 2. Pemberhentian dosen sebagaimana dimaksud dilakukan berdasarkan aturan Yayasan GMIM Ds. A. Z. R. Wenas.

Bagian Ketujuh

Mahasiswa dan Alumni

Mahasiswa

Pasal 34

1. Penerimaan sebagai Mahasiswa
 - a. Seseorang dapat diterima sebagai calon Mahasiswa bilamana memiliki Surat Keterangan Lulus dari Sekolah Menengah Umum ataupun Kejuruan.
 - b. Seseorang diterima sebagai Mahasiswa sesudah lulus mengikuti beberapa tahapan seleksi penerimaan Mahasiswa baru.
 - c. Seseorang ditetapkan sebagai Mahasiswa sesudah menyelesaikan semua persyaratan yang ditentukan.

2. Hak Mahasiswa meliputi

- a. Kebebasan Akademik terutama kebebasan untuk menuntut dan mengkaji Ilmu Pengetahuan sesuai dengan aturan-aturan termasuk aturan asusila yang berlaku.
- b. Mendapatkan layanan, fasilitas, suasana pembelajaran, kegiatan, dan kebebasan akademik yang baik.
- c. Mendapat pengajaran, latihan dan bimbingan sebaik-baiknya, sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan Mahasiswa yang bersangkutan.
- d. Keikutsertaan dalam kegiatan organisasi Mahasiswa Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon.

3. Setiap Mahasiswa berkewajiban untuk:

- a. Membayar biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai ketentuan.
- b. Menaati peraturan yang berlaku termasuk peraturan tentang biaya pendidikan di Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon.
- c. Menjunjung tinggi kode etik mahasiswa dan menjaga suasana akademik yang kondusif.
- d. Menjaga kewibawaan dan nama baik almamater Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon.
- e. Ikut memelihara sarana dan prasarana Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus.
- f. Melakukan registrasi pada setiap awal tahun akademik.
- g. Menjaga karakter, kepribadian yang baik sebagai calon perawat profesional pemula.

4. Pada Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon terdapat Ikatan Keluarga Mahasiswa (IKMA) yang merupakan organisasi mahasiswa di Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon. Organisasi mahasiswa tersebut terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara dari mahasiswa tingkat I dan II didampingi oleh wakil ketua, sekretaris, dan atau bendahara serta sejumlah seksi. Ketua, Sekretaris, Bendahara, pengurus lain dipilih oleh Mahasiswa Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon untuk masa jabatan 1 (satu) tahun dibawah bimbingan Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.

5. Susunan keanggotaan, kepemimpinan dan cara bekerja IKMA Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon diatur sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKMA Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon.
6. Mahasiswa dilarang melakukan kegiatan antara lain:
 - a. Mengganggu penyelenggaraan pendidikan
 - b. Hamil/menghamili diluar nikah
 - c. Membawa/membaca/melihat informasi yang bersifat porno/pornografi/pornoaksi
 - d. Seks di luar nikah.
 - e. Minum-minuman keras dan sejenisnya
 - f. Pengedar maupun pemakai narkoba
 - g. Mengancam pimpinan, dosen, pegawai dan atau teman baik adik / kakak tingkat
 - h. Menggelapkan/merusak barang milik Institusi
 - i. Membawa senjata api/tajam
 - j. Melakukan tindakan kriminal
 - k. Membocorkan rahasia akademik, dosen atau teman
 - l. Memberi keterangan palsu baik kepada Direktur, dosen maupun pihak ketiga
 - m. Mencuri barang milik orang lain.
 - n. Menjadi anggota kelompok radikal.
7. Pembatalan kedudukan sebagai Mahasiswa dapat dilakukan atas dasar permohonan Mahasiswa yang bersangkutan. Direktur Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon akan membatalkan kedudukan sebagai mahasiswa bila yang bersangkutan:
 - a. Telah melewati batas waktu yang ditentukan untuk menyelesaikan program pendidikan setinggi – tingginya 10 (sepuluh) semester.
 - b. Memperlihatkan kegiatan belajar mengajar yang kurang, termasuk kegagalan yang terlalu banyak dalam ujian yang telah ditempuh.
 - c. Terbukti terlibat dalam tindakan kejahatan.

Alumni

Pasal 35

1. Alumni adalah semua lulusan Program Diploma Tiga (D.III) Keperawatan pada Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon.

2. Para Alumni berhak menjadi Anggota Ikatan Alumni Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon (IKABET) yang merupakan satu-satunya wadah Alumni yang diakui oleh Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon.
3. Pimpinan dan cara kerja Ikatan Alumni Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon diatur sesuai dengan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga.
4. Ikatan Alumni antara lain mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. Ikatan Alumni menjaga agar setiap anggotanya selalu menjunjung tinggi nama baik Almamaternya.
 - b. Menyelenggarakan pertemuan Alumni secara berkala.
 - c. Berkoordinasi dengan Wakil Direktur bidang Akademik dan Kemahasiswaan,/ Direktur dalam hal tertentu yang berhubungan dengan institusi Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon.

Bagian Kedelapan

Kerjasama

Pasal 36

Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon dalam pelaksanaan pendidikan bekerja sama dengan pihak tertentu dalam hal ini Rumah Sakit, Puskesmas, Panti Wredha, Klinik – Klinik bersalin dan organisasi profesi kesehatan dalam dan luar negeri yang ditandai dengan adanya *Memorandum of Understanding* (MoU).

Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon juga menjalin kerja sama dengan pihak lain yaitu masyarakat dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 37

Penyelenggaraan Kegiatan Akademik: Kalender Akademik, Kurikulum, Tata Cara Perkuliahan, Penilaian hasil belajar, dan lain-lain.

1. Penyelenggaraan Pendidikan Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon mengacu pada kalender Akademik yang dibuat setiap satu semester, yaitu untuk semester gasal dan semester genap.

- a. Penyelenggaraan Pendidikan Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon berpedoman pada kurikulum yang disusun berdasarkan pedoman penyusunan kurikulum Nasional, dan dikembangkan berdasarkan kajian-kajian sesuai kebutuhan dan tuntutan masyarakat dewasa ini.
- b. Program Studi Keperawatan menyusun pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan professional dan akademik yang diselenggarakan berdasarkan kurikulum agar mahasiswa dapat menguasai dalam bidang pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai sasaran kurikulum.
- c. Kurikulum sesuai yang dimaksud pada point a, berpedoman pada kurikulum Nasional dan akan ditinjau kembali atau direvisi tiap 5 tahun.

2. Penyelenggaraan Perkuliahan

- a. Penyelenggaraan perkuliahan dimulai bulan Agustus dan berakhir pada bulan Juli tahun berikutnya yang disebut satu tahun Akademik.
- b. Perkuliahan dalam satu tahun akademik terdiri dari 2 (dua) semester yaitu semester gasal dan genap.
- c. Setiap semester terdiri dari maksimal 16 minggu termasuk evaluasi sedangkan hari libur disesuaikan dengan kalender akademik setiap akhir semester, hari raya Nasional dan hari raya Gereja.

3. Penilaian hasil belajar

- a. Evaluasi terhadap keberhasilan mahasiswa dalam proses belajar mengajar, dilaksanakan secara berkala yaitu tugas-tugas, tes formatif dan tes sumatif, serta ujian perbaikan yang disebut dengan remedial dan semester pendek.
- b. Evaluasi akhir program diadakan dalam rangka penilaian hasil belajar pada akhir studi dengan membuat Karya Tulis Ilmiah (KTI) untuk memperoleh gelar Diploma Tiga (D-III) Ahli Madya Keperawatan (AMd.Kep).
- c. Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, B, C, D, dan E yang masing-masing setara 4, 3, 2, 1, dan 0 dengan kategori sangat baik, baik, cukup, kurang dan sangat kurang.
- d. Pelaksanaan dalam ayat 1, 2, 3, diatur oleh Wadir Akademik dan Kemahasiswaan dan Kaprodi serta berkoordinasi dengan Direktur Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon.

4. Administrasi Akademik:

Administrasi Akademik yang diselenggarakan meliputi:

- a. Menyiapkan KHS (Kartu Hasil Studi)
- b. Mengagendakan semua program setiap semester
 - 1) Pelaksana administrasi pada Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon terdiri atas Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) serta Bagian Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK).
 - 2) Unsur pelaksana administrasi sebagaimana di maksud di dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon.

5. Program Pendidikan

Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon menyelenggarakan Program Pendidikan Tinggi Keperawatan (Diploma III Keperawatan) selama 6 semester dan paling lama 10 semester.

6. Jenis Pendidikan

Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon menyelenggarakan pendidikan tinggi keperawatan yang menghasilkan lulusan perawat vokasional yang mengarah pada profesionalitas peserta didik.

BAB VI
BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN

Pasal 38

1. Selain berlaku peraturan perundang-undangan, di AKPER berlaku peraturan internal.
2. Peraturan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Peraturan Yayasan
 - b. Peraturan Direktur
 - c. Peraturan Senat Akademik
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan peraturan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan yayasan.

BAB VII
PENDANAAN DAN KEKAYAAN

Pasal 39

1. Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon dalam melaksanakan kegiatan pendidikan membutuhkan dana operasional, dan sumber dana didapat dari masyarakat berupa Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP) dan Pembangunan, dan lain-lain sesuai kebijakan Institusi.
2. Mekanisme pemasukan dan pengeluaran dana pendidikan menjadi tanggung jawab Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon, dan mengacu pada aturan-aturan yang berlaku.
3. Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon dalam pengelolaan keuangan secara transparan, dimanfaatkan semaksimal mungkin dan bertanggung jawab pada Yayasan, sesuai aturan-aturan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

1. Direktur yang telah terpilih dan diangkat sebelum Statuta ini mulai berlaku, tetap menjalankan tugasnya sampai berakhirnya masa Jabatan
2. Senat Akademik yang ada sebelum Statuta ini mulai berlaku, tetap berfungsi sampai terbentuknya Senat Akademik berdasarkan ketentuan Statuta ini
3. Semua organ AKPER yang telah dibentuk sebelum Statuta ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya organ berdasarkan Peraturan Pemerintah ini
4. Pola pengelolaan keuangan AKPER tetap diterapkan paling lambat sampai dengan akhir tahun anggaran.
5. Perjanjian yang telah dilakukan oleh AKPER dengan pihak lain sebelum ditetapkannya Statuta ini tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian tersebut.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29


Demikian penyusunan Statuta Akademi Keperawatan Bethesda Tomohon, yang merupakan anggaran dasar bagi Institusi dalam melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi yang akan dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan Program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai tujuan perguruan tinggi, dan dengan ketentuan akan ditinjau kembali sesuai perkembangan Institusi atau jika mengalami perubahan-perubahan di masa yang akan datang.

Ditetapkan di : Tomohon, Februari 2016

Pengurus Yayasan GMIM

Ds. AZR Wenas

Ketua,



Prof. DR. Harol Lumapow, M.Pd

Direktur Akademi Keperawatan

Bethesda Tomohon,



Dr.Ns. Djoise Kaunang, S.Pd, S.Kep, M.Kes

Mengetahui,

Koordinator Kopertis Wilayah IX Sulawesi,



Prof. Dr. Ir. Hj. Andi Niartiningih, MP

NIP 196112011987032002